



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1992
TENTANG
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DI LIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang perlu membentuk Kejaksaan Negeri di Liwa yang merupakan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri di Liwa;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DI LIWA.

Pasal 1

Membentuk Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Liwa, dan dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disebut Kejaksaan Negeri Liwa.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Liwa meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
- (2) Kejaksaan Negeri Liwa, termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Liwa maka daerah hukum Kejaksaan Negeri Liwa dikeluarkan dari Kejaksaan Negeri Kotabumi.

Pasal 4

Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Liwa, maka:

- a. Perkara pidana dan perkara lainnya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi dan sudah diajukan kepada Pengadilan, tetap diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi.
- b. Perkara pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi tetapi belum diajukan kepada Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Liwa.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Liwa, dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

Pasal 6

Penetapan tipe Kejaksaan Negeri, tugas dan wewenang serta fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Liwa ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1992
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd

SOEHARTO